

# STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

MUHAMMAD FAJAR  
NPP. 30.0249

Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Pembimbing Skripsi: Ir. H. Boytenjuri. Ces

## ABSTRACT

**Problem Statement :** *The growth in the number of street vendors in Pekanbaru City as a way for the community to make a living is one of the problems in regional development affairs, especially from the point of view of public order. This problem is caused by traders using locations and public facilities that should not be used for personal gain, such as peddling wares in places that shouldn't be, such as roadsides and sidewalks which can damage public facilities and the beauty of the city. To create public order in the city of Pekanbaru, a strategy for the civil service police unit is definitely needed which has the main tasks and functions listed in Government Regulation Number 16 of 2018 concerning the Civil Service Police Unit to create public order and public peace.* **Purpose:** *The purpose of this study is to analyze the strategy of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Pekanbaru City.* **Method :** *In this study, researchers used a descriptive qualitative research method with an inductive approach.* **Result:** *The research results obtained related to the Civil Service Police Unit's strategy show that there are goals, policies, and programs from the Civil Service Police Unit in creating public order and public peace. Apart from that, during the implementation of controlling activities, there are things that become obstacles, namely, there is still a lack of public understanding of the rules of law so that there are still many who commit violations and the negative views of the public and street vendors towards the Civil Service Police Unit control the merchandise of street vendors in creating public order. in Pekanbaru City.* **Conclusion:** *The strategy of the Civil Service Police Unit in regulating street vendors in Pekanbaru City has objectives that are directly related to the strategies used by inhibitors found during research on the Strategy of the Civil Service Police Unit in the Control of Street Vendors in Pekanbaru City, Riau Province.* **Suggestion:** *The Pekanbaru City Civil Service Police Unit is expected to continue to carry out regulations consistently and prioritize a humanist attitude so that the good image of Satpol PP in the eyes of the public is maintained and the Pekanbaru City Government is expected to provide a predetermined place for street vendors to sell..*

**Keywords:** *Strategy, Civil Service Police Unit, Public Order, Street Vendors*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru sebagai salah satu cara masyarakat untuk mencari nafkah sebagai salah satu masalah dalam urusan pembangunan daerah, Terkhusus dari sudut pandang ketertiban umum. Masalah ini disebabkan para pedagang menggunakan lokasi dan fasilitas umum yang semestinya tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi, Seperti menjajakan dagangan di tempat yang tidak seharusnya seperti bahu jalan dan trotoar yang dapat merusaknya fasilitas umum dan keindahan kota. Untuk menciptakan ketertiban umum di Kota Pekanbaru pasti sangat dibutuhkan strategi satuan polisi pamong praja yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. **Tujuan :** Maksud dari Penelitian ini untuk Menganalisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. **Metode :** Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. **Hasil :** Hasil penelitian yang didapat berhubungan dengan strategi Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan bahwa terdapat tujuan, kebijakan, dan program dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu saat pelaksanaan kegiatan penertiban terdapat hal-hal yang menjadi penghambat yaitu, Masi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan hukum sehingga masi banyak yang melakukan pelanggaran dan Pandangan negatif masyarakat dan PKL kepada Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dagangan para PKL dalam menciptakan ketertiban umum di Kota Pekanbaru.. **Kesimpulan :** Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru yaitu memiliki tujuan yang berkaitan langsung dengan strategi yang digunakan penghambat yang ditemukan selama penelitian tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru,Provinsi Riau **Saran :** Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diharapkan tetap melaksanakan penertiban secara konsisten dan mengedepankan sikap humanis agar citra baik Satpol PP di mata masyarakat tetap terjaga dan Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan menyediakan tempat yang telah ditentukan bagi pedagang kaki lima untuk berjualan.

Kata Kunci: Strategi,Satuan Polisi Pamong Praja, Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di wilayah Kota Pekanbaru masih terdapat pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan dan trotoar sudah jelas melanggar Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/ atau fasilitas umum untuk berjualan dan/ atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.” dan ayat 2 yang berbunyi “ Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan jalan trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun alun, bawah jembatan, jembatan penyebrangan”. Dan jika pedagang kaki lima

melanggar peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi yang tertera pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 berupa sanksi administratif dan denda administratif. Fenomena perdagangan secara ilegal di lokasi-lokasi yang tidak semestinya menuntut pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyusun suatu strategi penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru agar visi dan misi Kota Pekanbaru dapat dicapai dan dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan RESNTRA Satpol PP 2017-2022 tujuan Satpol PP Kota Pekanbaru mewujudkan tatanan masyarakat tertib dengan sasaran peningkatan ketertiban umum.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP bahwa ruang lingkup praktik ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum terdiri dari pelatihan dan operasi razia ketenteraman masyarakat dan penertiban umum. Berdasarkan fungsi ini maka Satuan Polisi Pamong Praja berhak untuk melakukan operasi penertiban dan memberikan pembinaan bagi pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum.

Penulis tertarik dengan latar belakang permasalahan tersebut, strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menjaga ketertiban umum dengan pedagang kaki lima liar khususnya di daerah yang tidak pada tempat yang diperbolehkan. Peneliti mengangkat judul “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Alnov Firdian berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara adapun persamaan terletak dalam fokus penelitian yaitu Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP dan perbedaan terletak pada teori penelitian dan lokasi penelitian (Al'adiyah, 2022). Kedua, penelitian dari Nabila Putri Firanda H.I. Djafar dengan judul strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pkl Di Pasar Serasi Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara memiliki Persamaan terletak pada teori yang digunakan serta masalah yang akan diteliti yaitu penertiban pedagang kaki lima dan perbedaan terletak pada lokasi penelitian (Nursadiyah, 2022). Ketiga, Penelitian dari Fahmi Rachmat yang berjudul Strategi Penertiban Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki persamaan terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan juga terkait tugas pokok dan opsi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, fokus penelitian serta lokasi penelitian (Wahyudin, n.d.,2021). Terakhir, penelitian dari Muh. Arfah, dkk berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa memiliki persamaan terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan fokus penelitian dan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, serta lokasi penelitian. (Parintak, 2015)

## **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Perbedaan pada penelitian kali ini adalah lokus penelitian, dimana pada

penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pemerintahan daerah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif.

### **1.5. Tujuan**

Untuk mengetahui strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru dan Mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban pedtaagang kaki lima di Kota Pekanbaru.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang membahas tentang strategi satuan polisi layanan masyarakat yang beroperasi di bawah kendali pedagang kaki lima di Pekanbaru, Provinsi Riau. Menurut Simangunsong (Simangunsong, 2016:190) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif disebut penelitian partisipatif dimana rencana penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan fenomena yang terjadi di objek penelitian yang sebenarnya. Simangunsong (Simangunsong, 2016:215) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif pemerintahan pengumpulan data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, diskusi terfokus dan disempurnakan dengan triangulasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Analisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan PKL Kota Pekanbaru**

#### **A. Analisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Tinjauan Teoritis dan Legalistik**

Strategi merupakan sebuah upaya atau langkah-langkah yang telah disiapkan oleh suatu instansi, yang dalam hal ini ialah satuan polisi pamong praja kota pekanbaru, untuk di jalankan sebaikbaiknya. Sehubungan dengan fenomena yang telah peneliti dapatkan dilapangan, peneliti menganalisis permasalahan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pekanbaru menggunakan teori Quinn (2003) dalam bukunya yang berjudul *The Strategy Process* yang menggunakan 3 (tiga) dimensi sebagai pengukur dari strategi, yaitu Tujuan ,Kebijakan dan Program

Untuk mendukung proses analisis yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dan menggunakan indikator dari Quinn (2003:10) dalam *The Strategy Process* sebagai pengukur dari strategi tersebut. Berdasarkan teknik dan hasil penelitian yang peneliti gunakan, maka dapat diuraikan hasil analisis sebagai berikut :

#### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan hasil akhir atau output dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah ditetapkan oleh suatu instansi. Tujuan juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu perencanaan. Menurut Quinn (2003:10) Sasaran (atau tujuan)

menyatakan apa yang akan dicapai dan kapan hasil akan dicapai, tetapi tidak menyatakan bagaimana hasil akan dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala satuan polisi pamong praja kota pekanbaru, Bapak Zulfahmi Adrian, AP,M.Si, beliau menyampaikan bahwa Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pekanbaru merupakan suatu kebijakan yang kami laksanakan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Meskipun sebenarnya PKL juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun kami merasa lebih baik apabila PKL tersebut dapat di organisir di tempat-tempat yang akan disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Trotoar, asialuran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun alun, dan sebagainya merupakan tempat yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah untuk berjualan bagi pedagang kaki lima karena dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Dalam mewujudkan visi-misi tersebut, dibutuhkan strategi yang sesuai agar visi-misi tersebut dapat dijalankan dengan baik. Indikator-indikator penting dalam menentukan strategi yang sesuai dengan visi misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah :

**a. Adanya perencanaan yang baik dan jelas terkait penertiban yang dilaksanakan**

Perencanaan merupakan rangkaian persiapan yang dilakukan oleh suatu instansi yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Perencanaan merupakan garis besar yang dapat dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan. Berdasarkan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan, visi misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Sehingga sangat diperlukan perencanaan yang baik untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki perencanaan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam rencana strategis (RENSTRA)

**Tabel 1  
Rencana Kegiatan**

NO	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN (2022)	DANA YANG DIBUTUHKAN
1.	Meningkatkan Ketertiban Umum	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penegakan Perda Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru	100%	15.350.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian gangguan K3	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Ko	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru	100%	2.120.000.000

		ta			
		Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah kasus penindakan	25 Kasus	700.000.000
3.	Meningkatnya kualitas layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	4.146.000.000
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	Administrasi Keuangan	Persentase administrasi kinerja dan keuangan yang dilaksanakan	100%	25.000.000

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Satpol PP Kota Pekanbaru 2017-2022

Dalam dokumen rencana strategis, diperoleh informasi bahwa sudah ada perencanaan yang jelas dalam mewujudkan visi misinya, hal tersebut juga didukung oleh informasi yang peneliti dapatkan saat melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian, Bapak Reza Aulia Putra S.IP, M.Si. yang menyatakan bahwa Seluruh program yang telah direncanakan dan dimasukkan dalam dokumen rencana strategis telah dijalankan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Berdasarkan Informasi yang telah diperoleh peneliti dengan beberapa pihak serta didukung oleh data-data yang diperoleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bahwa sudah ada perencanaan yang baik dan jelas terkait penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru.

#### **b. Adanya pelaksanaan penertiban PKL yang konsisten**

Konsisten merupakan suatu hal yang tidak berubah, atau tetap dilakukan dalam suatu waktu tertentu dan secara terus menerus. Penertiban PKL yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan kegiatan rutin yang dilakukan secara terus menerus dengan jadwal yang jelas dan tertuang dalam Kalender Kegiatan Anggota Pleton Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2022. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Bapak Wendi Yuliasdi S.STP, dalam wawancara beliau menyatakan bahwa Kegiatan penertiban pedagang kaki lima ini telah rutin dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru setiap pagi mulai dari pukul 06.00 WIB. kegiatan ini dilakukan di rute-rute yang menurut kami dan menurut aduan masyarakat sangat ramai didapati PKL yang berjualan di trotoar dan mengganggu lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Dan juga terdapat beberapa titik yang sangat rawan seperti Ramayana, didepan sekolah, dan depan rumah sakit, titik tersebut menjadi pusat perhatian kami sehingga kami tetapkan tim khusus

untuk berjaga ditempat tersebut. Sama halnya dengan observasi yang telah dilakukan peneliti di tempat tempat rawan yang disebutkan diatas, memang didaerah tersebut banyak didapati PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, yang sangat mengganggu aktivitas lalu lintas. Para PKL tersebut berjualan menggunakan gerobak, tenda, bahkan ada yang membentangkan terpal sebagai alas untuk berjualan dipinggir jalan sehingga menutupi bahu jalan yang seharusnya digunakan oleh pengendara roda dua.

Penyebab utama dari kegagalan penertiban tersebut adalah kurangnya koordinasi dan pengawasan yang ketat dari Satpol PP terhadap aktivitas PKL. Selain itu, beberapa PKL mungkin juga memiliki ketergantungan yang kuat terhadap lokasi mereka dan sulit untuk memindahkan ke tempat lain. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya alternatif lokasi dan kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari pihak PKL mengenai peraturan yang berlaku. Selain itu, terkadang juga masih terdapat anggota Satpol PP yang tidak konsisten dalam pelaksanaan tugas mereka, seperti melakukan penertiban yang hanya bersifat sementara atau tidak tegas dalam menegakkan peraturan yang ada. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi efektivitas penertiban yang dilakukan.

### c. Evaluasi dari Penertiban

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan suatu program yang telah dilaksanakan, serta menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Bapak Wendi Yuliasdi, S.STP. Menyatakan bahwa Setiap kegiatan penertiban yang dilaksanakan rutin tersebut selalu dilaporkan melalui whatsapp kepada pimpinan. Selain itu tim juga melaporkan perkembangan terkait penertiban yang dilaksanakan, yang mana sejauh ini sudah bisa dikategorikan tertib meskipun masih ada beberapa PKL yang kurang taat.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tujuan meningkatkan ketertiban umum dan meningkatkan kualitas penyelesaian gangguan K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan), selanjutnya uraian kinerja tersebut dapat dilihat di tabel dibawah ini :

**Tabel 2**

***Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2022***

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penyelesaian penegakan perda/perkada	85%
2	Meningkatnya kualitas penyelesaian gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	Persentase penyelesaian K3 sesuai standar	82%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai IKM Satpol PP Kota Pekanbaru	88,88
		Nilai evaluasi AKIP Satpol PP Kota Pekanbaru	70,35

Sumber : LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN SATPOL PP KOTA PEKANBARU 2022

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Standar Penilaian Kinerja**

Nilai	Pencapaian
85 ke atas	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup Berhasil
$X < 55$	Tidak Berhasil

Sumber : LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN SATPOL PP KOTA PEKANBARU 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru telah menetapkan target 80 % pada sasaran strategis penigkatan ketertiban umum dan peningkatkan kualitas penyelesaian gangguan K3, hasil evaluasi dari kinerja dalam menjalankan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4**  
**Target dan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penyelesaian penegakan Perda/Perkada	85%	100%	117%
2	Meningkatkan kualitas penyelesaian gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	Persentase penyelesaian gangguan K3 sesuai standar	82%	100%	121%
3	Meningkatnya kuakitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai IKM Satpol PP Kota Pekanbaru	88,88	86,81	97%
		Nilai implementasi AKIP Satpol PP Kota Pekanbaru	70,35	67,89	96%

Sumber : LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN SATPOL PP KOTA PEKANBARU 2022

Berdasarkan tabel yang peneliti dapatkan dari LAKIP tersebut, dapat dilihat bahwa pada sasaran peningkatan ketertiban umum telah mencapai 88,57 % dan peningkatan kualitas penyelesaian gangguan K3 telah mencapai 100 %. Berdasarkan informasi-informasi yang telah diperoleh peneliti dengan beberapa pihak serta didukung oleh data – data yang diperoleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bahwa dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP termasuk ke dalam target kinerja yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Satpol PP Kota Pekanbaru, terutama terkait penertiban yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki fokus yang kuat dalam menjalankan tugasnya dan menegakkan peraturan di wilayah Kota Pekanbaru.

## **2. Kebijakan**

Kebijakan merujuk pada suatu proses pembuatan keputusan yang penting dalam organisasi yang bisa saja berbentuk ucapan ataupun tulisan dengan tujuan memberikan arahan dan batas pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL diikuti oleh seluruh anggota dan PKL tersebut sebagai objek penertiban merupakan satu upaya dalam mencapai tujuan Instansi tersebut yang tertuang dalam visi misinya. Berdasarkan hasil wawancara langsung bersama dengan Kepala Seksi Operasional Bapak Wendi Yuliasdi, S.STP. Beliau menyampaikan bahwa Kegiatan penertiban PKL yang telah kami laksanakan semuanya berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dan juga seluruh anggota telah melaksanakan kegiatan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Satpol PP bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam rangka mencapai tujuan dan visi serta misi yang telah ditetapkan sebelumnya, Satpol PP harus memiliki kebijakan khusus sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Menurut teori Strategi James Brian Quinn yang digunakan dalam penelitian ini, kebijakan harus memuat beberapa indikator untuk menentukan strategi yang tepat dalam penertiban PKL oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru. Beberapa indikator tersebut meliputi:

### **a. Adanya Regulasi yang Mengatur tentang Penertiban**

Regulasi merupakan peraturan yang dibuat untuk mengendalikan suatu hal yang tujuannya agar dipatuhi oleh setiap orang agar bebas dari berbagai pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Bapak Zoel Fahmi Adrian S.STP., M.Si. Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa Pelaksanaan penertiban yang kami lakukan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima . Didalam peraturan tersebut telah diatur hal-hal yang dapat kami jadikan acuan dalam melaksanakan penertiban PKL, Kami juga telah menetapkan SOP dalam melakukan penertiban PKL.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, telah dijelaskan

bahwa PKL yang berjualan tidak pada tempat yang ditentukan merupakan gangguan dalam Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3).

**b. Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur secara khusus pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima**

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) tentunya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, karna hal tersebut dapat mengakibatkan gesekan antara pedagang kaki lima dan anggota Satpol PP. Untuk itu diperlukan SOP dalam penertiban PKL tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Operasional Bapak Wendi Yuliasdi, S.STP. di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru beliau menyampaikan bahwa Terkait penertiban PKL tersebut, kita sudah melaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam dokumen SOP dijelaskan sebelum penertiban dilakukan teguran kepada objek tersebut, apabila teguran tersebut tidak dilaksanakan hingga teguran ke 3, maka akan dikeluarkan surat peringatan yang juga akan dilakukan hingga 3 kali, selanjutnya jika tidak dilaksanakan juga maka Satpol PP akan melakukan penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari salah satu PKL di jalan Kopan, Bapak Effendi beliau menyampaikan bahwa Pada awalnya Satpol PP tersebut memberikan kami teguran secara lisan dan tertulis dahulu, baru setelah itu dilakukan perundingan antara PKL dan pihak Satpol PP sehingga kami di pindahkan ke tempat yang telah di sediakan seperti di kawasan Ronggo Warsito

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan baik melalui wawancara dan juga observasi langsung ke pihak SATPOL PP dan ke PKL dan juga didukung oleh data data yang ada, dapat dikatakan bahwa penertiban PKL yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

SOP tersebut mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan PKL, mulai dari pengamatan dan identifikasi lokasi, hingga pemberian surat peringatan, penyitaan, dan penertiban secara fisik. Selain itu, SOP juga mencakup prosedur pengamanan dan pengawalan oleh aparat keamanan, serta penanganan PKL yang melawan atau mengganggu proses penertiban.

**3. Program**

Menurut Quinn (2003:10) program menentukan urutan tindakan langkah demi langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan utama. Penertiban PKL termasuk suatu kegiatan yustisi yang dilaksanakan pemerintah dan sudah tertulis di Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Hal ini sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Bapak Zoel Fahmi Adrian S.STP., M.Si. Beliau menyampaikan bahwa Penertiban PKL ini merupakan salah satu kegiatan yustisi yang dilaksanakan secara rutin dan telah ditetapkan sesuai SOP yang berlaku. Dalam teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini, disebutkan bahwa strategi ditentukan dengan adanya program yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Program memiliki beberapa indikator dalam pencapaiannya, indikator-indikator tersebut antara lain :

**a. Adanya Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, Penertiban PKL merupakan salah satu program yustisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Pekanbaru secara terus menerus dan di laksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Operasi Yustisi merupakan serangkaian tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara secara langsung dengan Anggota Satpol PP Bapak Renrda bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru beliau mengungkapkan bahwa Operasi yustisi yang kami lakukan ini dimulai berkumpul di halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Selanjutnya tim bergerak menuju titik-titik yang sudah di tetapkan dan menjalankan sesuai SOP yang berlaku. Selain itu, dalam dokumen rencana program dan pendanaan, dijelaskan secara rinci terkait operasi yustisi, bahwasanya pelaksanaan operasi yustisi termasuk juga dalam program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum yang terbagi atas pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penanganan, dan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum..

#### **b. Pelaksanaan Pembinaan Bagi Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Peraturan Daerah**

Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja tentu melakukan pembinaan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, dalam hal ini PKL yang masih saja menggunakan trotoar dan badan jalan untuk berjualan, padahal sudah jelas dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan hasil wawancara secara langsung bersama Kepala Seksi Operasional, Wendi Yuliasdi, S.STP melalui wawancara langsung bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, beliau menyatakan bahwa Pembinaan yang kami lakukan kepada PKL tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, Pembinaan yang kami lakukan berupa bimbingan dan penyuluhan . Apabila kami telah memberikan teguran secara lisan dan tertulis sebanyak 3 kali namun tidak diindahkan, Kami melakukan penertiban dengan cara menyita inventaris milik PKL tersebut, seperti meja, kursi dan lain-lain. Setelah membuat surat perjanjian barulah kami mengembalikan inventaris tersebut.

Berdasarkan pada indikator Pelaksanaan Pembinaan Bagi Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Peraturan Daerah peneliti menyimpulkan bahwa ada pelaksanaan pembinaan sudah sesuai dengan teori yakni adanya tindakan yang dilaksanakan Satpol PP mulai dari perencanaan pembinaan, kemudian proses yang dilaksanakan terkait dengan pembinaan meskipun hanya memberi sosialisasi, membangun pendekatan dan komunikasi yang baik. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP telah sesuai dengan teori pembinaan yang meliputi beberapa tahapan, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan pembinaan, Satpol PP merancang program-program pembinaan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Program-program ini meliputi sosialisasi, edukasi, dan pengawasan.

Setelah merencanakan program pembinaan, Satpol PP kemudian melaksanakan program tersebut. Dalam pelaksanaan, Satpol PP memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Satpol PP juga membangun pendekatan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara Satpol PP dengan masyarakat.

Setelah pelaksanaan program pembinaan selesai, Satpol PP melakukan evaluasi terhadap program tersebut. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program pembinaan yang telah dilaksanakan. Dari hasil evaluasi ini, Satpol PP dapat mengetahui keberhasilan program pembinaan yang telah dilaksanakan dan dapat

melakukan perbaikan atau penyesuaian program pada masa yang akan datang. Dengan adanya pembinaan yang dilaksanakan oleh Satpol PP, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengerti peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mendukung upaya Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

### **3.2. Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bireuen**

Seiring dengan berjalannya waktu dan selama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang di kepalai oleh bapak Zoel Fahmi Adrian S.STP., M.Si. saat menjalankan tugasnya untuk masalah penertiban tidak lepas dari berbagai permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam jalan strategi Satuan Polisi Pamong Praja, hambatan adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu lancarnya sebuah proses yang diakibatkan suatu hal, Hampir tidak semua masyarakat yang benar-benar paham dengan aturan hukum yang berlaku ini lah yang menjadi penghambat satuan polisi pamong praja sehingga perlu tahapan yang lebih panjang lagi. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Bapak Zoel Fahmi Adrian S.STP., M.Si. Beliau menyampaikan bahwa :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan hukum sehingga masi banyak yang melakukan pelanggaran.
2. Pandangan negatif masyarakat dan PKL kepada Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dagangan para PKL.

### **3.3. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah**

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah melalui sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan dengan membangun hubungan komunikasi yang efektif dan meyakinkan.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama**

Meski Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah merapikan lokasi pedagang kaki lima (PKL) dan Pelaku UMKM. Ada 17 lokasi yang disediakan. (“Penataan PKL Dan UMKM, Pemko Sediakan 17 Lokasi,” 2021). Namun pada nyatanya masi banyak pedagang yang masi berjualan di lokasi-lokasi yang dilarang karna dirasa lebih mudah dan lebih ramai, khususnya di daerah sekolahan . Di wilayah Kota Pekanbaru masih terdapat pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan dan trotoar sudah jelas melanggar Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/ atau fasilitas umum untuk berjualan dan/ atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.” dan ayat 2 yang berbunyi “ Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan jalan trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun alun, bawah jembatan, jembatan penyebrangan”. Dan jika pedagang kaki lima melanggar peraturan tersebut maka akan di kenakan sanksi yang tertera pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 berupa sanksi administratif dan

denda administratif. Fenomena perdagangan secara ilegal di lokasi-lokasi yang tidak semestinya menuntut pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyusun suatu strategi penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru agar visi dan misi Kota Pekanbaru dapat dicapai dan dilaksanakan dengan baik. Keuangan serta upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah. Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas bahwa persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang strategi Satpol PP dalam tugas penertiban umum. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Landasan Teoritis dan Legalistik. Penelitian terdahulu diharapkan memiliki manfaat bagi peneliti sebagai acuan serta referensi peneliti dalam proses penyusunan penelitian.

#### 4. KESIMPULAN

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru yaitu memiliki tujuan yang berkaitan langsung dengan strategi yang digunakan penghambat yang ditemukan selama penelitian tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini terbatas waktu dan biaya peneliti, sehingga hanya dapat dilakukan pada satu Kabupaten saja untuk diteliti. **Arah Masa Depan Penelitian.** Penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis memberikan saran untuk dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya pada lokasi atau program yang sama dengan program Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk Mengukur strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kota pekanbaru provinsi riau.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Provinsi Riau beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis. Dan juga kepada Orang Tua yang telah berjasa besar terhadap selesainya penulisan skripsi ini.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- AL'adiyah, A. F. (2022). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
- Djafar, (2022) Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pkl Di Pasar Serasi Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.
- Parintak, M. A. (2015). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.
- Simangunsong, F. (2016) .Metodologi Penelitian Pemerintahan. ALFABETA, CV.
- Wahyudin, F. R. (N.D.). Strategi Penertiban Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Quinn, J. B. (2003). The Strategy Process Concepts Contexts. CASES. Pearson Education